



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1979
TENTANG
BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR
TAHUN 1979/1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan tempat-tempat berjualan bagi para pedagang khususnya bagi para pedagang kecil golongan ekonomi lemah, dipandang perlu untuk meningkatkan pembangunan dan pemugaran pasar-pasar .
- b. bahwa agar sewa pasar dapat ditetapkan semurah mungkin diperlukan dana kredit dengan syarat-syarat ringan untuk pembangunan dan pemugaran pasar .
- c. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 .
- d. bahwa berhubung dengan hal-hai tersebut pada sub a, b dan c di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar .
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 .
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) .
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3131) .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan ...

4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
6. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen .
7. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III .
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/80 - 1983/84 .
9. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .

M E N G I N S T R U K S I K A N ;

- Kepada :
1. Menteri Dalam Negeri .
 2. Menteri Keuangan.
 3. Menteri Perdagangan dan Koperasi .
 4. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS .
 5. Gubernur Bank Indonesia .

Untuk ;

- PERTAMA : Melaksanakan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun Anggaran 1979/1980 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantun dalam Lampiran Instruksi Presiden inii sebagai Pedoman Pelaksanaannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA ...

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Juni 1979.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O